

PENETAPAN - REKAPITULASI – DPTHP-2

2018

Kpt 301/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XII/2018, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPSHP-2) TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018, yang pada intinya melaksanakan perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP 30 hari. Berdasarkan ketentuan Surat tersebut KPU Kota Jakarta Selatan perlu menetapkan tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 14 tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018. PKPU No. 11 Tahun 2018;
 - Dalam Keputusan ini KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Desember 2018.
 - Lamp : 1 hlm.